



PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Hj. Siti Nurdiantini binti Syaipudin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru SDN 6 Singkawang Tengah, tempat tinggal di Jalan Hansip, RT. 004 RW. 002, No. 07, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 0029/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah seorang isteri yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Aspian, S. IP bin Ambari yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1979, telah di catat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/5/VIII/1979 tanggal 21 Agustus 1979
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan H. Aspian, S. IP bin Ambari (suami) telah di karuniai 5 orang anak yaitu: 1. Agus Setiabudi umur 39 tahun, 2. Tetik Setiawati, A. Md umur 34 tahun, 3. Budi Pratama, SE umur 31 tahun, 4. Shinta Rika, SH umur 29 tahun dan 5. Wiry Natadireja lahir 24 April 1999. Anak pertama, kedua, ketiga dan keempat sudah menikah sedangkan anak kelima masih dibawah umur yang bernama Wiry Natadireja bin H. Aspian, S. IP lahir tanggal 24 April 1999;
3. Bahwa tanggal 12 Agustus 2014 suami Pemohon H. Aspian, S. IP bin Ambari telah meninggal dunia karena menderita sakit sesuai dengan surat kematian 472.12/580/Pem yang di keluarkan oleh Lurah Sekip Lama;
4. Bahwa sepeninggalan almarhum H. Aspian, S. IP bin Ambari (suami Pemohon), maka pemohon yang memelihara dan membiayai anak-anak pemohon tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Wiry Natadireja bin H. Aspian, S. IP masih dibawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon mohon dapat di tunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq.Majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Hj. Siti Nurdiantini binti Syaipudin sebagai wali dari anak pasangan suami isteri H. Aspihan, S. IP bin Ambari dengan Hj. Siti Nurdiantini binti Syaipudin bernama Wiryana Natadireja bin H. Aspihan, S. IP;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, serta resiko sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 0029/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/5/VIII/1979, tanggal 21 Agustus 1979, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asliya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wirya Natadireja, Nomor 7390008540, tanggal 13 Agustus 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Aspian S.IP, Nomor 472.12/580/Pem, tanggal 25 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Hj. Siti Nurdiantini, Nomor 6172011109140004, tanggal 11 September 2014, bermaterai cukup (P.4);

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, sebagaimana ternyata dalam bukti P.4, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 37 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Wiryana Natadireja bin H. Aspian, S.IP pada pokoknya adalah bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon yang baru berumur 16 tahun, atau belum cakap bertindak hukum, dan sudah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, sedangkan ayah kandungnya (suami Pemohon) tersebut meninggalkan harta yang belum dibagi dan sekarang akan dibalik nama kepada ahli warisnya termasuk Pemohon dan anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.4 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 0029/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 semuanya merupakan fotokopi sesuai aslinya dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, serta pengetahuan Majelis Hakim sendiri di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Wirya Natadireja bin H. Aspian, S.IP;
- Bahwa anak bernama Wirya Natadireja bin H. Aspian, S.IP lahir tanggal 24 April 1999 (16 tahun) dan belum menikah;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Aspian, S. IP bin Ambari telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak bernama Wirya Natadireja bin H. Aspian, S.IP berada dalam asuhan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang sehat secara fisik dan tidak memiliki kelainan mental;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak di bawah umur 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut, sedangkan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berada di bawah kekuasaan wali. Dengan demikian, pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur 18 tahun, atau belum menikah, dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang sedang dimohonkan untuk diletakan di bawah perwalian Pemohon, dan Pemohon tidak terbukti telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak tersebut. Maka, berdasar kesimpulan yang dapat ditarik dari pasal-pasal yang dikutip di atas meninggalnya salah satu (ayah atau ibu) dari orang tua si anak yang masih di bawah umur tidak membuat anak tersebut terlepas dari kekuasaan orang tuanya, karena kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut dengan sendirinya beralih kepada orang tua yang masih hidup, dalam hal ini adalah kepada Pemohon. Namun demikian, menurut Majelis perwalian pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan kekuasaan orang tua yaitu menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak di bawah umur (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga secara substantif tidak ada perbedaan antara kekuasaan orang tua dan perwalian. Dan oleh karena tidak ada perbedaan yang prinsipil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada larangan untuk menetapkan orang tua yang masih hidup sekaligus sebagai wali terhadap anak di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 0029/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Hj. Siti Nurdiantini binti Syaipudin) sebagai wali dari anak bernama Wirya Natadireja bin H. Aspian, S. IP;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1436 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

ANGGOTA MAJELIS

TTD

1. Firman Wahyudi, S.H.I

TTD

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I

KETUA MAJELIS

TTD

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	65.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	156.000,-

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 0029/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)